



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id - Laman : www.unsoed.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Unsoed.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Unsoed.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
6. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Departemen adalah pengelompokan jabatan fungsional dosen untuk pengembangan keilmuan dan pendidikan dalam satu rumpun dan bidang ilmu.
9. Laboratorium adalah penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
12. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
13. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan fakultas untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.

14. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
15. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan yang selanjutnya disingkat RSGMP adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.
16. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
17. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau yang disebut dengan nama lain.
18. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat Program Studi.
19. Komisi Etik Penelitian Kesehatan yang selanjutnya disingkat KEPK adalah unit pelaksana tingkat fakultas yang bertugas untuk melakukan kajian aspek etik penelitian dalam bidang kesehatan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan;
- d. pembinaan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni;
- e. penjaminan mutu akademik dan non akademik; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Program Studi
 - e. Laboratorium;
 - f. Bagian Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Wakil Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, evaluasi, dan umum.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Ketentuan mengenai Senat Fakultas sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN DEPARTEMEN

Bagian Kesatu Jurusan

Pasal 10

- (1) Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Jurusan.
- (2) Jurusan berperan sebagai Unit Pengelola Program Studi bersama Fakultas.
- (3) Pembentukan jurusan paling sedikit mempunyai 2 (dua) Program Studi.
- (4) Pembentukan jurusan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.
- (5) Dalam hal Rektor melakukan penutupan jurusan harus melaporkan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 11

Susunan Organisasi Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Program Studi;
- c. Departemen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Jurusan Pada Fakultas Kedokteran terdiri atas:

- a. Jurusan Kedokteran; dan
- b. Jurusan Kedokteran Gigi.

Pasal 13

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan Dekan yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola; dan
 - b. membina dosen di lingkungan jurusan.

Pasal 14

- (1) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Kedua Program Studi

Pasal 16

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Pembentukan program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi atas usul Rektor.
- (3) Tata cara penyelenggaraan dan penutupan program studi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. Program Studi S1 Pendidikan Dokter;
- b. Program Studi S1 Pendidikan Dokter Gigi;
- c. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
- d. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
- e. Program Studi S2 Biomedis;
- f. Program Studi Spesialis; dan
- g. Program Studi S3 Ilmu Kedokteran.

Pasal 18

- (1) Program Studi dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Program Studi melaksanakan pendidikan tinggi atas dasar kurikulum yang ditetapkan Rektor.
- (5) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Departemen

Pasal 19

- (1) Dalam pengembangan keilmuan di fakultas dapat dibentuk departemen.
- (2) Departemen dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (3) Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (4) Departemen memiliki fungsi:
 - a. mendukung pelaksanaan pendidikan dengan kegiatan kuliah, praktikum, fasilitasi dan evaluasi di masing-masing departemen yang sedang berlangsung yang ditetapkan oleh UPK;
 - b. mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen;
 - c. mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan atau yang melibatkan dosen;
 - d. mendorong dan mendukung peningkatan jenjang karir dosen; dan
 - e. mendorong dan mendukung pengembangan departemen.

Pasal 20

- (1) Departemen pada Jurusan Kedokteran terdiri atas :
 - a. Departemen Anatomi;
 - b. Departemen Biokimia;
 - c. Departemen Histologi;
 - d. Departemen Fisiologi;
 - e. Departemen Bioetik dan Humaniora;
 - f. Departemen Mikrobiologi;
 - g. Departemen Parasitologi;
 - h. Departemen Patologi Anatomi;

Pasal 11

Susunan Organisasi Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Program Studi;
- c. Departemen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Jurusan Pada Fakultas Kedokteran terdiri atas:

- a. Jurusan Kedokteran; dan
- b. Jurusan Kedokteran Gigi.

Pasal 13

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan Dekan yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola; dan
 - b. membina dosen di lingkungan jurusan.

Pasal 14

- (1) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Kedua Program Studi

Pasal 16

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Pembentukan program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi atas usul Rektor.
- (3) Tata cara penyelenggaraan dan penutupan program studi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Departemen Patologi Klinik;
 - j. Departemen Forensik;
 - k. Departemen Farmakologi;
 - l. Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas;
 - m. Departemen Ilmu Kesehatan Anak;
 - n. Departemen Ilmu Penyakit Dalam;
 - o. Departemen Obstetri dan Ginekologi;
 - p. Departemen Ilmu Bedah;
 - q. Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif;
 - r. Departemen Ilmu Penyakit Mata
 - s. Departemen Ilmu Telinga, Hidung, dan Tenggorok;
 - t. Departemen Ilmu Penyakit Saraf dan Rehabilitasi Medik;
 - u. Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa;
 - v. Departemen Radiologi;
 - w. Departemen Psikologi;
 - x. Departemen Genetika dan Biologi molekular;
 - y. Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
 - z. Departemen Dermatologi, Venerologi dan Estetik; dan
 - aa. Departemen Genetik dan Biologi Molekuler.
- (2) Departemen pada Jurusan Kedokteran Gigi terdiri atas :
- a. Departemen Prostodonsia;
 - b. Departemen Orthodonsia;
 - c. Departemen Periodonsia;
 - d. Departemen Bedah Mulut;
 - e. Departemen Konservasi Gigi;
 - f. Departemen Biomedik;
 - g. Departemen Ilmu Penyakit Mulut;
 - h. Departemen Radiologi Kedokteran Gigi;
 - i. Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak;
 - j. Departemen Ilmu Gigi Masyarakat dan Pencegahan;
 - k. Departemen Biomaterial; dan
 - l. Departemen Biologi Oral.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 21

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Kepala Laboratorium bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional.

- (6) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

Laboratorium pada Fakultas Kedokteran terdiri atas:

- a. Laboratorium Riset Kedokteran;
- b. Laboratorium Pendidikan;
- c. Laboratorium Keterampilan Klinis;
- d. Laboratorium *Animal*;
- e. Laboratorium Biostatistik dan Sistem Informasi Kesehatan;
- f. Laboratorium Kedokteran Gigi Dasar;
- g. Laboratorium Kedokteran Gigi Klinis; dan
- h. Laboratorium Biomedis.

Pasal 23

- (1) Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) merupakan komisi independen yang melakukan pengkajian aktivitas riset.
- (2) KEPK dalam menjalankan tugasnya mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) KEPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Pengurus KEPK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (5) Ketua KEPK bertanggungjawab kepada Dekan.

BAB VIII BAGIAN UMUM

Pasal 24

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok jabatan fungsional, dan
 - b. jabatan pelaksana.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan tugas Kepala Bagian dikoordinasikan oleh Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 25

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang:

- a. akademik;
- b. kemahasiswaan dan alumni;
- c. kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. perencanaan;

- e. keuangan;
- f. kepegawaian;
- g. ketatalaksanaan;
- h. ketatausahaan;
- i. kerumahtanggaan;
- j. pengelolaan barang milik negara; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- j. pengelolaan barang milik negara; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Dalam kelompok jabatan fungsional dapat diangkat ketua kelompok kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

UNIT PENJAMINAN MUTU

Pasal 28

- (1) Unit penjaminan mutu di Fakultas terdiri atas:
 - a. GPM di tingkat fakultas; dan
 - b. GKM di tingkat program studi.
- (2) Ketua GPM dan GKM dijabat oleh tenaga fungsional dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya GPM dan GKM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 29

- (1) GPM bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, manual, formulir mutu, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GPM bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, manual, dan formulir mutu fakultas.
- (3) GKM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi berdasarkan dokumen mutu yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan unit kerja di fakultas dalam melaksanakan tugas wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
- b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
- d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
- e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Fakultas dapat membentuk unsur pendukung akademik dan non akademik sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pendukung akademik dan non akademik dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Dekan secara *adhoc*.
- (3) Ketua bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

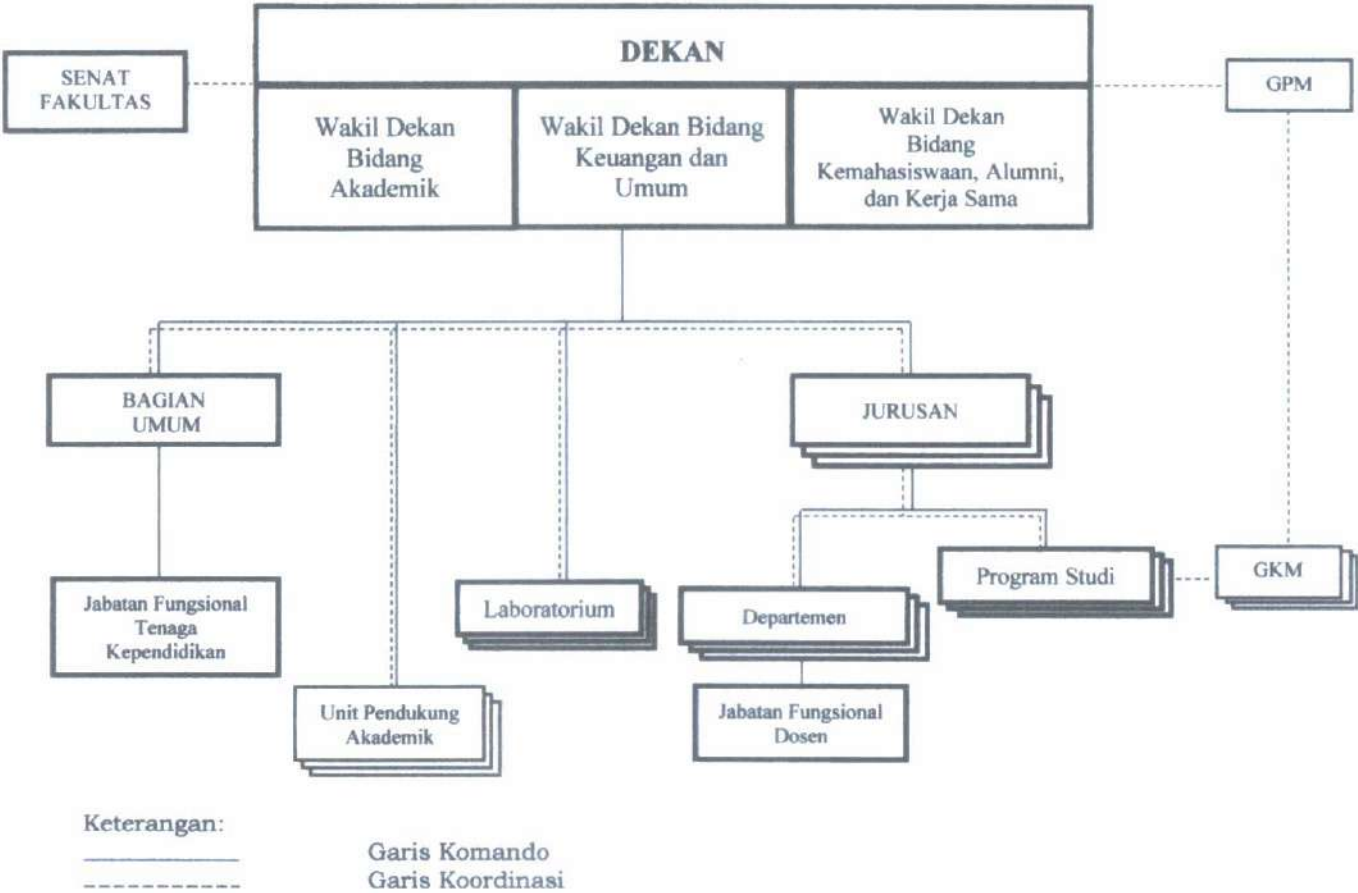
Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 4 Mei 2026

REKTOR,


REZA AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

 AKHMAD SODIQ